



PUTUSAN

Nomor 1280/Pid.Sus/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE ADI AGUS SAPUTRA
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 9 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Resimuka Barat Gang IV No. 30 Banjar
Manunegara Desa Tegal Kerta Kecamatan
Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : D2

Terdakwa ditahan dalam Rutan Denpasar berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2018 s/d 22 September 2018.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018s/d 01 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2018 s/d 20 Nopember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 9 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-1064/DENPA.NARKO/11/2018,**

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1208/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **21 Pebruari 2019**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Gede Adi Agus Saputra bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Adi Agus Saputra berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,08 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,12 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,08 gram).
 - 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation.
 - 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike.
 - 1 (satu) potong pipa warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa I Gede Adi Agus Saputra membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar pula Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM-1029/DENPA/OHD/11/2018**, tanggal 06 Nopember 2018, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I GEDE ADI AGUS SAPUTRA pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buluh Indah depan FIF Group Banjar Kerta Sari Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

□ Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa I GEDE ADI AGUS SAPUTRA pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buluh Indah depan FIF Group Banjar Kerta Sari Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini. *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastik bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis ;

□ Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang;

□ Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018,terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,08 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,12 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,08 gram).
- 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike.
- 1 (satu) potong pipa warna kuning.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kadek Widiani, SH:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group,

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis.

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang.
 - Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud.
 - Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.
 - Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Gede Adi Agus Saputra yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan saksi pada saat kejadian.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara patungan membeli dengan Sdr. Ricky.
 - Bahwa benar dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk mengkonsumsi sabu tersebut.
2. Saksi Vidian Firdaus:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3347/2018/NF

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis.
- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018,terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Gede Adi Agus Saputra yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara patungan membeli dengan Sdr. Ricky.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

3. Saksi I Nyoman Susila, (dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya) sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dimaksud.

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan seseorang atas nama I Gede Adi Agus Saputra yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.

4. Saksi I Made Merta Yoga, (dibacakan dipersidangan memberikan keterangan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dimaksud.
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan seseorang atas nama I Gede Adi Agus Saputra yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- ☐ Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah terkait dengan tindak pidana sebelumnya.
- ☐ Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- ☐ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis ;
- Bahwa benar setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang;

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud.
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RICKY untuk patungan membeli sabu, setelah disepakati terdakwa berjanji bertemu di Buana Kubu ditempat kos temannya RICKY, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,-

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RICKY memberikan satu paket sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam saku jaket warna merah sebelah kiri kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis ;
- Bahwa benar setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud.
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation, 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike, 1 (satu) potong pipa warna kuning, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim langsung memilih Pasal yang dianggap terbukti dimana perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
1. Penyalahguna Narkotika
2. Golongan I
3. bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna” :

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama I Gede Adi Agus Saputra dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 18.00 wita, RICKY menghubungi terdakwa dengan maksud meminta satu paket sabu yang pernah diberikannya kemudian terdakwa dan RCKY sepakat untuk bertemu di jalan Buluh Indah didepan FIF Group, sesampainya di jalan Buluh Indah tepatnya didepan FIF Group terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Susila dan saksi I Made Merta Yoga dilakukan penggeladahan badan/pakakain terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning didalam plastic bekas pembungkus playstation didalam saku kiri depan jaket warna merah yang terdakwa pakai. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis.

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkoba yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan I";

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 769/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :3347/2018/NF berupa Kristal bening dan 3348/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 15 Juli 2018 dengan cara : sabu diletakkan didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca dibakar sampai sabu didalamnya melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet sampai asap tersebut habis. Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa badan terdakwa merasa rileks, segar, kuat begadang, nafsu makan berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-342/X/2018/TAT tanggal 16 Oktober 2018,terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,12 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, adalah shabu-shabu yang akan

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terdakwa I Gede Adi Agus Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga kami.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut juga cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,08 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,12 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,08 gram).
- 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike.
- 1 (satu) potong pipa warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ADI AGUS SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE ADI AGUS SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,08 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,12 gram,

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,08 gram).

- 1 (satu) bekas pembungkus kaset playstation.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah merk Nike.
- 1 (satu) potong pipa warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa **untuk membayar** biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, TANGGAL 27 Pebruari 2019, oleh kami I GDE GINARSA,SH. sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI,SH.MH. dan I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH. selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri I NYOMAN BELLA PUTRA ATMAJA,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI,SH.MH.

I GDE GINARSA,SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.

Paitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Pidana Nomer 1280/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2019, Nomor 1280/Pid/Sus/2018/PN Dps.

Paitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH.